

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**



Oleh :

Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum

1. LATAR BELAKANG



Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Secara yuridis dasar hukum peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan (3) UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa ikut berperannya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab untuk memberikan informasi tindak pidana korupsi atau pendapat kepada penegak hukum atau KPK serta faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi dimana salah satunya tidak berperannya masyarakat dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena masyarakat merasa takut memberikan informasi tindak pidana korupsi itu kepada penegak hukum, padahal suksesnya pencegahan dan pemberantasan harus diikutkan serta diadakan pembinaan dengan dimulai dari pimpinan dan kemudian terus kepada orang yang dipimpin. Dalam pandangan kriminologi mengkaji tindak pidana korupsi itu melihat apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya korupsi serta bagaimana upaya penanggulangannya sehingga dalam kajian tersebut akan diperoleh solusi bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Perumusan Masalah




1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Bagaimana faktor penyebab peran serta masyarakat tidak berjalan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Bagaimana upaya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif dalam perspektif kriminologi.

3. PEMBAHASAN



1. Aturan hukum yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi :



- a. Pasal 108 ayat (1) dan (3) UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- b. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faktor penyebab peran serta masyarakat tidak berjalan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu :




- a. Sistem hukum yang lemah.
- b. Gaji Pegawai Negeri Sipil yang rendah.
- c. Mental para pejabat yang serakah.
- d. Penegakan Hukum (***Law Enforcement***) tidak berjalan.
- e. Hukuman yang ringan terhadap Koruptor.
- f. Internal Kontrol tidak efektif.
- g. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

3. Upaya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif dalam perspektif kriminologi, maka pemerintah :



Upaya peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan konsep pendekatan SOBURAL yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Aspek Budaya



Nilai-Nilai Sosial


Faktor Struktural

Berdasarkan pendekatan SOBURAL tersebut diatas, upaya peran seta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif dalam perspektif kriminologi, maka pemerintah :



- a. Perlu melakukan pembaruan system tindak pidana korupsi secara komprehensif.
- b. Pemerintah harus meningkatkan kesejateraan masyarakat.
- c. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi harus tegas.
- d. Perlu perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban tindak pidana korupsi.
- e. Terhadap masyarakat perlu diberikan piagam dan premi atas peran sertanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. PENUTUP



Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya perbaikan system secara komprehensif agar peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara konkrit.

